



**PENETAPAN**

**Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **AMBO TUO**  
Tempat/ Tanggal lahir : Sinjai/ 10 September 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Lasiai RT.001/RW.001 Desa Lasiai  
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai  
Agama : Islam

Dalam hal ini diwakili kuasa **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH., MH.**, Advokat yang berkantor pada PUSAT ADVOKASI & BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA (PATUH-OI), yang beralamat di Jln. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Januari 2020;  
Selanjutnya disebut Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai  
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Januari 2020, dibawah daftar nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 7307031010800002 tanggal 21-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor DIDUKCAPIL Kabupaten Sinjai
- Bahwa pemohon bernama Ambo Tuo, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sinjai pada tanggal 13-01-1980, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 730-LT-23092013-0008 tanggal yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai.

- Bahwa pemohon ingin melakukan Perubahan nama, dari nama Ambo Tuo menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon perlukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata sementara pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan kakek buyut pemohon sebagai bagian yang tidak terpisah dari diri pemohon.
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Majelis Hakim, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya .
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari **AMBO TUO** menjadi **ABIB AL MU'MIN MAPPASARA**
3. Menyatakan Bahwa **AMBO TUO** atau **ABIB AL MU'MIN MAPPASARA** adalah Orang yang sama.
4. Menyatakan bahwa segala Akte-Akte atau Surat Surat Resmi yang sebelumnya atas nama **AMBO TUO** disesuaikan menjadi **ABIB AL MU'MIN MAPPASARA**
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai untuk merubah nama pemohon **dari Ambo Tuo menjadi Abib Al Mu'min Mappasara** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 233/1980 tanggal 31-03-1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sinjai dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

Halaman2 Pts. Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Tuo, lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ambo Tuo, lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ambo Tuo, lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Ijazah Strata Satu atas nama Ambo Tuo, lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980, diberi tanda P-4 :

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## 1. NURDIN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lasiai RT.001/RW.001 Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari AMBO TUO menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA;
- Bahwa setahu maksud dari perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk memasukkan nama orang tua dan kakek buyut pemohon ke dalam namanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama Pemohon adalah kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

## 2. AMBO SAKKA

Halaman 3 Pts. Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lasiai RT.001/RW.001 Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari AMBO TUO menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA;
- Bahwa setahu maksud dari perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk memasukkan nama orang tua dan kakek buyut pemohon ke dalam namanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama Pemohon adalah kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

### 3. RAHMATULLAH

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lasiai RT.001/RW.001 Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari AMBO TUO menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA;
- Bahwa setahu maksud dari perubahan nama oleh Pemohon adalah untuk memasukkan nama orang tua dan kakek buyut pemohon ke dalam namanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama Pemohon adalah kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Halaman 4 Pts. Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari AMBO TUO menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama AMBO TUO lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 dengan keinginannya sendiri untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari AMBO TUO lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 menjadi ABIB AL MU'MIN MAPPASARA lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 dengan alasan untuk memasukkan nama orang tua dan kakek buyut pemohon ke dalam namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta surat-surat resmi lainnya dari **AMBO TUO** lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 menjadi **ABIB AL MU'MIN MAPPASARA** lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980;
3. Menyatakan AMBO TUO lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 dan ABIB AL MU'MIN MAPPASARA lahir di Sinjai tanggal 10 September 1980 adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh MENRIATI TARRO SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

TTD

**MENRIATI TARRO SH.**

Hakim,

TTD

**ANDI MUH. AMIN AR, SH.**

**Perincian Biaya :**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,-                              |
| - Biaya Pemberkasan | : Rp.50.000,-                              |
| - Biaya Sumpah      | : Rp.10.000,-                              |
| - Biaya redaksi     | : Rp.10.000,-                              |
| - Biaya Materai     | : <u>Rp.6.000,-</u>                        |
| Jumlah              | : Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah); |